

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Selama ini pengakuan anak tidak dikenal dalam hukum Islam di Indonesia. Pengakuan anak hanya ada dalam hukum Perdata. Padahal dalam kitab-kitab fiqh masalah pengakuan anak ini sudah ada dan dibahas sejak dulu. Pengakuan anak dapat dijadikan sebagai alternatif perlindungan hak bagi anak luar nikah. Namun dalam pengakuan anak ini, anak luar nikah yang dapat diakui dibatasi pada anak luar nikah selain anak zina. Itupun tidak diletakkan di bawah titel kedudukan anak luar nikah akan tetapi di bawah titel pembuktian anak (*Itsbat Al-Nasab*) sehingga terhadap anak yang dapat diakui digunakan istilah anak yang tidak diketahui nasabnya, bukan anak luar nikah. Akibat hukum dari pengakuan anak ini adalah anak yang diakui sama kedudukannya dengan kedudukan anak sah, sehingga timbul hubungan nasab beserta kewajibannya secara timbal balik. Pengakuan anak tidak dapat dicabut kembali dan dapat dilakukan kapan saja (dilakukan terhadap seorang anak yang tidak diketahui nasabnya pada usia berapa pun). Dan menurut fiqh, pengakuan anak ini dapat dilakukan secara langsung (dilakukan sendiri oleh orang yang mengakui) ataupun secara tidak langsung. Anak temuan juga dapat diakui sebagai anak sah karena sesuai dengan syarat sahnya yaitu anak yang diakui tidak diketahui nasabnya.

- 2) Kewenangan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan masalah pengakuan anak ini adalah mengenai penetapan asal-usul anak (*Itsbatun Nasab*), dan pengakuan anak merupakan salah satu kaidah dalam penetapan asal-usul anak (*Itsbatun Nasab bil Iqrar*). Kewenangan Pengadilan Agama mengalami “pasang-surut” dalam sejarahnya, akan tetapi dengan berlakunya Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, maka hukum yang berlaku untuk menghukumi penetapan asal-usul anak adalah Hukum Perdata Islam dan kekuasaan untuk menetapkan asal-usul anak bagi masyarakat yang beragama Islam adalah menjadi tugas Pengadilan Agama. Penetapan/putusan Pengadilan Agama akan menjadi dasar bagi Kantor Catatan Sipil untuk menerbitkan Akta kelahiran. Penetapan asal-usul anak merupakan perkara volunter selama tidak ada pihak yang menyangkal. Jika ada pihak yang menyangkal maka penetapan asal-usul anak tersebut menjadi perkara contensius.

B. Saran

- 1) Pada saat sekarang perlu di buat aturan mengenai pengakuan anak, kedudukan dan asal-usul anak menurut hukum perdata Islam yang diamanatkan oleh Pasal 43 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 (sebagai alternatif perlindungan hukum bagi anak luar nikah) yang sampai saat ini belum ada. Para hakim Agama dalam menetapkan asal-usul anak (khususnya terhadap pengakuan anak) dapat melakukan *Ijtihad Intiqa'i* dengan memperhatikan fiqh perbandingan dan filsafat